



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**

JL. Prof. H.M. Yamin, SH. No. Telp. 0624 – 95264. Fax. 0624 – 95265.

<http://dispusip.labuhanbatuselatankab.go.id/>

Kode Pos. 21464

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
NOMOR : 000.4/1143/ DPA/2024

TENTANG

**PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA) PADA  
PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH KABUPATEN  
LABUHANBATU SELATAN**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pusat informasi sahabat anak yang terintegrasi dengan pelayanan ramah anak sebagai bagian dari upaya peningkatan pemenuhan hak anak atas informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip tentang Pengelolaan layanan Pusat Informasi Anak Pada Perpustakaan Umum = Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Peningkatan Budaya Baca;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sebagai Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
4. Perlindungan anak adalah upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara;
6. Kabupaten Layak anak adalah kabupaten yang memiliki sistem pembangunan yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui komitmen dan kebijakan;
7. Informasi layak anak adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan sosial anak mengikuti perkembangan usia dan kematangannya;
8. Pusat Informasi sahabat anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah wadah informasi Layak anak dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak;
9. Forum anak adalah organisasi atau Lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola anak - anak dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan dalam proses Pembangunan;

10. Program Layanan Informasi adalah Program PISA berbentuk pelayanan pemenuhan informasi anak atas permintaan anak dan penyediaan bahan informasi yang layak anak;
11. Program diseminasi/penyampaian informasi adalah program PISA berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya;
12. Program pendukung adalah program PISA anak berbentuk kegiatan penyebaran informasi layak anak yang bertujuan untuk memenuhi hak anak atas informasi yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya.

#### Pasal 2

Keputusan kepala Dinas ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pengelola PISA dalam Pembentukan dan Pengelola PISA.

#### Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas ini bertujuan untuk :

1. Menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, diharapkan akan meningkatkan kesempatan anak untuk menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan anak – anak yang sesuai dengan prinsip – prinsip dasar konvensi hak – hak anak;
2. Menyediakan informasi yang terintegrasi dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, dengan harapan dapat memberikan pengaruh positif bagi anak;
3. Membentuk PISA yang terintegrasi akan membawa kontribusi untuk terwujudnya KLA;
4. Memenuhi, melindungi, menjamin dan mempromosikan hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
5. Mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, Masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak anak;
6. Memenuhi komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai KLA;
7. Menciptakan tempat bagi anak untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dengan Tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak;
8. Menjadi pondasi penting untuk mengawal agar menjadi berkualitas kedepan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 4

1. PISA dibentuk di Tingkat Daerah;
2. PISA Tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dapat memfasilitasi pembentukan PISA di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
3. PISA Tingkat daerah serta PISA Tingkat Kecamatan dan PISA Kelurahan sebagai mana dimaksud pada ayat satu (1) dan ayat dua (2) harus terintegrasi.

#### Pasal 5

PISA memiliki tugas :

1. Menyediakan bank informasi yang sehat dan layak anak;
2. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
3. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
4. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
5. Menyediakan fasilitas konseling baik melalui berbagai media sosial maupun datang langsung;
6. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional dan ruang hasil karya anak dan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada gugus tugas KLA.

#### Pasal 6

PISA memiliki fungsi :

1. Melindungi anak dari informasi digital yang tidak layak anak;
2. Menjadi bagian dari sarana dan prasarana kota layak anak;

3. Menjadi pusat informasi dan konsultasi keluarga;
4. Menjadi ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
5. Menjadi ruang perpustakaan anak;
6. Menjadi ruang bermain ramah anak;
7. Menjadi pusat pembelajaran keluarga.

### BAB III PENGELOLAAN

#### Pasal 7

1. Pengelolaan PISA dilakukan oleh pengelola yang terdiri atas :
  - a. Koordinator;
  - b. Anggota.
2. Pengelola PISA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diangkat untuk masa pengabdian selam 3 Tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa pengabdian berikutnya;
3. Pengangkatan dan pemberhentian pengelola PISA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
4. kebijakan tentang PISA harus dipahami oleh semua unsur pengelola.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PISA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (lima) dan pasal 6 (enam) PISA harus memenuhi standar pelayanan sebagai berikut :

1. Memiliki bangunan atau ruangan yang berfungsi sebagai PISA;
2. Bersinergi dengan layanan perpustakaan atau taman bacaan dan berjejaring dengan sumber – sumber informasi yang menunjang informasi tentang anak;
3. Mempublikasikan kebijakan yang berkaitan dengan PISA melalui berbagai media sosial;
4. Melaksanakan program PISA yang terdiri dari :
  - a. Program layanan informasi;
  - b. Program diseminasi;
  - c. Program pendukung lainnya.
5. Aktif melakukan kerjasama dengan melibatkan semua potensi sumber informasi yang ada di tengah masyarakat berupa taman bacaan Masyarakat, perpustakaan maupun pusat dokumentasi dan;
6. Memiliki koleksi digital maupun non digital.

#### Pasal 9

Dalam memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 (delapan) pengurus PISA memiliki tugas :

1. Mencatat dan mengolah data anak yang mengakses PISA baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Menyediakan materi database atau bahan informasi layak anak yang dihimpun dari berbagai sumber informasi dari perangkat daerah, jaringan perpustakaan kabupaten Labuhanbatu Selatan dan lembaga swadaya Masyarakat yang sudah menjalin kerjasama;
3. Mencatat jadwal program kegiatan beserta laporan hasil kegiatan yang telah selesai dijalankan;
4. Membuat standar operasional prosedur yang diperlukan untuk disosialisasikan dan diketahui anak dan masyarakat daerah dan;
5. Menerapkan sistem administrasi kantor secara digital agar akuntabel kredibilitas dan transparan.

#### Pasal 10

1. Dalam rangka mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan optimal kepada anak dan pendamping anak dalam Upaya tumbuh kembang anak secara optimal pengurus PISA melakukan Koordinasi dengan stakeholder;
2. Koordinasi sebagaimana pada ayat 1 (satu) Dapat dilakukan dengan perangkat daerah, Lembaga/instansi terkait, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, Lembaga swadaya Masyarakat dan Masyarakat umum.

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Tim Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 11

1. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PISA dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi yang bersifat independent;
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan untuk menilai tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi PISA;
3. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari unsur :
  - a. Lembaga Independen
  - b. Penggiat literasi
  - c. Praktisi/Pemerhati anak
4. Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan dengan keputusan bupati sekurang – kurangnya oleh Sekretaris Daerah.

#### Pasal 12

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan PISA sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (sebelas) ayat 2 (dua) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
2. Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilaksanakan dalam rangka untuk :
  - a. Kesesuaian antar kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - b. Kesesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
  - c. Kesesuaian antara rencana dan realisasi Penggunaan anggaran pengelolaan PISA;
  - d. Penyempurnaan pengelolaan PISA tahun selanjutnya.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 13

1. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 (sebelas) ayat 2 (dua) dibuat secara tertulis dan dilaporkan kepada ketua pengelola PISA;
2. Pengelola PISA melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) secara berjenjang hingga ke tingkat provinsi dan pusat;
3. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat melalui media cetak, situs dan beragam media sosial.

## BAB V LARANGAN

#### Pasal 14

Fasilitas PISA dilarang digunakan untuk :

1. Melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, social, agama, dan hokum;
2. Tempat tinggal penduduk;
3. Melakukan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
4. Melakukan kegiatan yang sifat, bentuk dan tujuannya menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA;
5. Melakukan kegiatan yang waktunya melebihi pukul 21.00 WIB.

BAB VI  
KEWAJIBAN

Pasal 15

Kewajiban bagi antar Perangkat Daerah untuk berkoordinasi sebagai upaya tindak lanjut layanan permintaan kebutuhan informasi anak.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan penyelenggaraan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kotapinang  
Pada tanggal : 21 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN ARSIP  
KABUPATEN LABUHANBATU  
SELATAN**



**RISWANTO, S.Pd**  
**Pembina Utama Muda (IVc)**  
**NIP. 19660126199201100**

Tembusan :

1. Bupati
2. Inspektur kab. Labuhanbatu Selatan
3. Arsip